

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KOTAPALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

LENDO PARDAMEAN SAMOSIR

02011381320037

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lendo Pardamean Samosir
NIM : 02011381320037
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 September 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196802211995121001




Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lendo Pardamean Samosir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320037
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 19 April 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Oktober 2017



Lendo Pardamean Samosir
02011381320037

Motto dan Persembahan

- **Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Mat 22: 39)**
- **Kebahagiaan sesungguhnya ketika mampu mencari cara untuk tetap bahagia meskipun dihadapkan banyak kesusakaran yang membuat kecewa.**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus
- Mama dan Papa Tercinta
- Abang, kakak, dan adik yang kukasihi.
- Sanak family yang selalu kurindukan.
- Sahabat-sahabat, serta semua orang yang selalu mendoakan dan mendukungku.
- Almamaterku.

Kata Pengantar

Salam damai sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cinta kasih-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang”**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 29 Oktober 2017



Lendo Pardamean Samosir

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam damai sejahterah bagi kita semua,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cinta kasihnya selama penulisan Skripsi telah diberikan kesehatan, rezeki serta suka cita sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan berbagai kesulitan, penulis meyakini semua kesulitan bagian dari proses untuk tumbuh menjadi semakin dewasa. Terimakasih Tuhan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan kebaikan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa, bimbingan, dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofa, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. yang sebelumnya menjadi Pembimbing II, karena tugas belajar tidak dapat membimbing penulis sampai akhir.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis dari awal masa belajar di bangku kuliah sampai akhir masa belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, terimakasih kepada Bapak Agusman S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Bapak Rahmad Wahyudi, selaku Juru Sita Pengganti di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, yang telah memberikan data serta informasi perihal penulisan skripsi.
12. Keluarga Besar Polresta Palembang, terimakasih kepada Bapak Kompol. Yudha Widyatama Nugraha, S.Ik. selaku Kasat Lantas Polresta Palembang, Bapak Aiptu Ramon, Bapak Aiptu Supardi dan Bapak Briпка Abimayu serta seluruh anggota

Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Palembang, yang telah memberikan data serta informasi perihal penulisan skripsi.

13. Bapak Adrian M. Yunus, Ketua RT.009/RW.003 Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, yang telah memberikan informasi perihal penulisan skripsi.
14. Kedua orangtuaku tercinta Papa Kardi Samosir dan Mama Lucia Aquina Parulian Tamba Tua yang selalu mendoakan, mendukung serta selalu memberikan yang terbaik.
15. Abangku Halfeus Hangoluan Samosir S.H., Feliks Grace Reagan Samosir, adiku Ines Sri Hartini Moneta Samosir dan Josafat Adventus Sangap Tua Samosir, terimakasih atas segala doa serta dukungan. Kalian penyemangatku.
16. Keluarga besarku, pinompar Op. Robina serta pinompar Op. Reza, terimakasih atas doa serta dukungan.
17. Sahabat Sahabatku dan rekan seperjuangan, Rizky Naratin, Jhon Fery Panjaitan, Adam, Tiar Aska, Jeffery Munthe, Arief, Rezky, Febby, Binsar, Lutfi, Raymond, Thomos, Jack, Eril, Paulus, Liberty, Briyan, Abdul Halim, Ricky, Putu yang selalu mendukung dan mendoakan.
18. Rekan-rekanku PLKH kelas I, Nieko, Roy, Fakhri, Fery, Inneke, Yospa, Desy, Indah, Claudia, Apensi, Karman, Dio, Dhani, Supriono, Yoga, Aji, Allen, Arief, Darul, Florenc, Komara, Lina, Akib, Kurniawan, Nabila, Septa, dan vivi yang selalu mendukung serta mendokan.


19. Rekan-rekan Kemang Hils, Aldy, Osu, Sofia, Alda, Dayat, Joel, Randy, Wahyu, Zuhri, Irin, David, Rais , Ilham, Ridwan, Lisa, serta rekan Markas Keong, terimakasih atas doa dan dukungannya.

20. Seluruh orang yang telah mendokan, mendukung, seta membantu penulis selama menyelesaikan skripsi, karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan beserta kita.

Palembang, 29 Oktober 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of vertical lines and a large 'R'.

Lendo Pardamean Samosir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Masalah	10

3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Lokasi Penelitian	12
6. Metode Penentuan Sampel Penelitian	13
7. Metode Pengolahan Data	14
8. Analisis Data.....	14
9. Penarikan Kesimpulan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	17
1. Penegakan Hukum	17
2. Penegakan Hukum Pidana	22
3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran	33
E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu-lintas	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang	41
B. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas di Kota Palembang.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang". Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari banyaknya permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas dimana sebagian besar didahului adanya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu dibutuhkan implementasi penegakan hukum pidana yang efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas agar masyarakat lebih tertib. Permasalahan skripsi ini bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari Wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang belum berjalan secara efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor petugas yang sering dihadapkan konflik antara kedudukan dan peranan serta belum mampu menunda pemuasan akan materi, faktor sarana kurangnya jumlah penegak hukum, faktor masyarakat yang mengidentifikasi petugas sebagai hukum serta kebiasaan masyarakat melanggar aturan lalu lintas sehingga menjadi budaya.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas.*

Palembang, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kehidupan sudah semakin maju dengan sangat pesat, kemajuan terjadi di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Kemajuan ini tentu beriringan dengan semakin meningkatnya pergerakan maupun perpindahan manusia dari suatu tempat ketempat yang lain. Tentu saja untuk memudahkan perpindahan tersebut dibutuhkan sarana transportasi yang cepat, aman, dan praktis. Adapun yang di maksud dengan transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.¹

Kemajuan pesat yang terjadi di sektor transportasi, terkhusus transportasi darat tentu membawa beragam masalah, diantaranya tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tentu menjadi masalah serius, mengingat setiap tahun korban jiwa dan kerugian materil akibat kecelakaan lalu lintas begitu besar. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan

¹ Wikipedia, *Transportasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 20.23 WIB.

Domestik Bruto/PDB Indonesia). Sedangkan pada 2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang.²

Besarnya angka kecelakaan lalu lintas yang menelan kerugian materi dan hilangnya nyawa manusia tentu menjadi catatan penting, mengingat transportasi darat memegang peranan yang vital dalam perekonomian masyarakat. Akibat dari kecelakaan tentu langsung berdampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Mengetahui faktor penyebab kecelakaan menjadi sebagian cara untuk menyelesaikan masalah kecelakaan atau setidaknya menekan tingginya angka kecelakaan. Berdasarkan *Outlook 2013 Transportasi Indonesia*, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan alam. Namun demikian, di antara keempat faktor tersebut, kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.³

Beberapa faktor penyebab kecelakaan telah dikemukakan, diharapkan pemerintah dapat menjalankan peranannya dengan baik. Menyelesaikan masalah kecelakaan, atau setidaknya meminimalisir tingginya angka kecelakaan harus dengan menyentuh akar permasalahan secara langsung. Faktor kelalaian manusia sebagai faktor utama penyebab kecelakaan harus di sikapi dengan benar. Menanamkan

² Badan Intelijen Negara, *Kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197>, diakses pada tanggal 17 Febuari 2017, pukul 00.35 WIB.

³ Badan Intelijen Negara, *Kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197>, diakses pada tanggal 17 Febuari 2017, pukul 00.35 WIB.

kedisiplinan dalam berlalu lintas bagi masyarakat merupakan langkah yang harus segera diambil. Tentunya, untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas tersebut masyarakat harus di beri pembelajaran yang baik dalam berlalu lintas . Tidak cukup sampai tahap tersebut, untuk mengatur masyarakat agar tertib di butuhkan kaidah (norma) hukum, “karena hukum merupakan peraturan yang memaksa orang menaati tata tertib masyarakatnya”.⁴

Mengenai norma hukum yang mengatur tentang lalu lintas angkutan jalan telah lama diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terbentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategi, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dapat kita lihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Terbentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diharap kann dapat membuat masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan serta permasalahan lalu lintas lainnya. Akan tetapi pada kenyataanya di lapangan, kita masih belum sadar untuk tertib berlalu lintas, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas apabila diabaikan dapat menimbulkan

⁴ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesepuluh, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 3.

kecelakaan lalu lintas dan masalah lalu lintas lainnya. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas salah satunya terjadi di Kota Palembang. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi Kota Palembang. Dari data yang diperoleh jumlah pelanggaran yang terjadi dari bulan Januari hingga bulan Juni 2016 sebanyak 15.621.⁵

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”.⁶ Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut Remmelink “ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.”⁷ Pembentuk Undang-undang berharap dengan adanya sanksi pidana pengguna jalan dapat lebih disiplin dan tertib dalam berkendara.

Seseorang dapat dikenakan Pidana ketika dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan pidana. Peradilan pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh

⁵ Tribunnews.com, *Kompol Harris Geleng-geleng Kepala Lihat Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Palembang*, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/08/kompol-harris-geleng-geleng-kepala-lihat-angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-palembang>, diakses pada tanggal 17 Juni 2017, pukul 2.28 WIB.

⁶ Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, hlm. 15.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, cetakan kedua, Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2015, hlm. 36

kejaksaan, pemeriksaan dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.⁸

Perlu di pahami bahwa tindak pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian kejahatan dan pelanggaran saat ini lebih didasarkan pada pandangan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.⁹

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan makan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jikan menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dengan kejahatan *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*Concursus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).¹⁰

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada

⁸ Syarifuddin Pettanase, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 20.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2015, hlm. 79.

¹⁰ *Ibid.*

perbedaan dalam cara mengadili.¹¹ Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan mengimplementasi penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, harapannya masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas barang tentu berbeda dengan implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang”**.

¹¹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah.

Dari Latar belakang pemikiran di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana, khususnya di bidang peradilan

pidana dalam tindak pidana lalu lintas. Kemudian hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada para praktisi, pemerintah dan aparat penegak hukum serta membuka dan memperluas pengetahuan tentang proses peradilan pidana dalam tindak pidana lalu lintas, serta dapat membantu aparat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggar lalu-lintas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 5.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada sisi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹³

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian

¹³ *Ibid, hlm. 8.*

lapangan.¹⁴ Lebih jelasnya lagi dapat dikatakan penelitian Empiris, yaitu, penelitian terhadap keberlakuan hukum di dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara , observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke-4, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm. 15.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 24.

¹⁶ Zainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*.²¹

b. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²²

5. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian :

1. Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang, Sumatera Selatan.
2. Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Palembang di Jalan Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

²¹ *Ibid*, hlm. 107.

²² *Ibid*.

Penelitian di wilayah ini dipilih karena banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi Kota Palembang. Dari data yang diperoleh jumlah pelanggaran yang terjadi dari bulan Januari hingga bulan Juni 2016 sebanyak 15.621.²³

6. Metode Penentuan Sampel Penelitian

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.²⁴ Dalam membuat keputusan tentang penggunaan sampel dapat dilihat tujuan dari sampling, yaitu untuk mengurangi biaya dan tenaga pengumpul data atau untuk mempercepat waktu pengumpulan data, terutama bila populasi besar sekali dan masalahnya mendesak.²⁵ *Sampling* dilakukan bukan tanpa tujuan artinya peneliti melakukan sampling karena punya maksud tertentu.

Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian.²⁶

²³ Tribunnews.com, *Kompil Harris Geleng-geleng Kepala Lihat Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Palembang*, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/08/08/kompil-harris-geleng-geleng-kepala-lihat-angka-pelanggaran-lalu-lintas-di-palembang>, diakses pada tanggal 17 Juni 2017, pukul 2.28 WIB.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 78.

²⁵ *Ibid*, hlm. 79.

²⁶ *Ibid*, hlm 91.

Populasi dalam penelitian ini seluruh polisi lalu lintas di Polisi Resor Kota Palembang, seluruh masyarakat di Kota Palembang yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, serta seluruh ketua RT (Rukun Tetangga) di Kota Palembang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

- 3 (tiga) Polisi Lalu Lintas di Polisi Resor Kota Palembang,
- 10 (sepuluh) pelaku pelanggaran lalu lintas
- 1 (satu) ketua RT (Rukun Tetangga).
- Satu Juru Sita Pengganti di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²⁷

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan masalah.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil indentifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, 2012, hlm. 203.

8. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁸

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

²⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Abdul Wahab, 2004, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-IV, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, cetakan kedua, Jakarta: PT. SOFMEDIA.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesepuluh, Jakarta: PT. Ihtiar Baru.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Biokrasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan Alwi, 2010, *Kamus Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan pengadilan Hukum.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhamad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar maju.
- _____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin Pettanase, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Peraturan Perundang-undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Sumber Internet

<http://harianamanah.id/berita-selama-operasi-patuh-musi-2017-sebanyak-9200-yang-melakukan-pelanggaran.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 00.12 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>.<http://www.bin.go.id/awas/detil/197>, diakses pada tanggal 17 Febuari 2017, pukul 20.23 WIB.

<http://www.bin.go.id/awas/detil/197>, diakses pada tanggal 17 Febuari 2017, pukul 00.35 WIB.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 15.30 WIB.